



**IMPLIKASI PELAKSANAAN *OUTSOURCING*
DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA
PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SULFIHAN

NIM 11000120120074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLIKASI PELAKSANAAN *OUTSOURCING*
DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA
PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menylesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SULFIHAN

NIM 11000120120074

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Solechan, S.H., M.H.

NIP 196709141993031002

22/2/24
Pembimbing II



Suhartovo, S.H., M.H.

NIP 196605291998021001

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGUJIAN

**IMPLIKASI PELAKSANAAN *OUTSOURCING*
DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA
PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


MUHAMMAD SULFIHAN

NIM 11000120120074

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji,

Ketua


Solechan, S.H., M.H.

NIP 196709141993031002

Anggota Penguji I




Suhartoyo, S.H., M.H.

NIP 196605291998021001


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II




Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.

NIP 197010281998022001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



Muhammad Sulfihan

11000120120074

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Motto:

*“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan
Allah hingga ia kembali.”*

– HR Tirmidzi

*“Keberhasilan adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan belajar dari
kegagalan”*

- Colin Powell

Persembahan:

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada keluarga penulis, khususnya orang tua dan saudara penulis, bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta bagi nusa dan bangsa.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“IMPLIKASI PELAKSANAAN *OUTSOURCING* DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023”** dengan mudah dan lancar serta tepat waktu. Adapun tujuan dari dibuatnya Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu, penyusunan Skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai implikasi pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap pemenuhan hak-hak pekerja *outsourcing* bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan yang tidak penulis dapatkan dari bangku perkuliahan, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta jajarannya serta sekaligus sebagai dosen wali penulis;

3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang turut serta membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan pengetahuan-pengetahuan mengenai ilmu hukum kepada penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan penyusunan Skripsi ini;
7. Seluruh Tendik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membantu segala keperluan administrasi serta segala sarana yang menunjang kelancaran selama perkuliahan;
8. Ibu Lusia Retno sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
9. Bapak Khairul Anwar selaku mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
10. Orang Tua dan Kakak penulis yang telah memberikan dukungan moral serta materiil dalam penyusunan skripsi ini;
11. Teman-teman penulis di UKM-F Kelompok Studi Hukum Islam yang memberikan penulis wawasan baru dengan diskusi diskusinya;
12. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara 2023 yang telah membantu penulis mengenai informasi penulisan skripsi;

13. Teman-teman Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Semarang yang memberikan iklim kepenulisan yang baik bagi penulis;
14. Teman teman “berbagi cerita” yang meberikan semangat kepada penulis dan saling menguatkan;
15. Teman-teman KKN Desa Wonodadi yang kebersamai penulis selama 45 hari;
16. Sahabat-sahabat penulis baik yang dekat maupun terpisah jarak yang selalu memberi dukungan dalam penulisan Skripsi ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa Skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis nantikan demi kesempurnaan Skripsi ini. Jika terdapat kesempatan lainnya penulis berharap semoga dapat membuat karya tulis yang lebih baik lagi.

Semarang, 19 Maret 2024



Penulis

ABSTRAK

Penggunaan pekerja *outsourcing* dilakukan karena adanya perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan meminimalisir kendali manajemen guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam praktik *outsourcing* hubungan kerjanya mayoritas menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penggunaan PKWT dinilai merugikan pihak pekerja dikarenakan hak-hak pekerja sangat rentan untuk direduksi atau dilanggar. Hal tersebut semakin diperparah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membawa berbagai dampak dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terhadap praktik *outsourcing*. Penelitian ini membahas mengenai implikasi pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap pemenuhan hak-hak pekerja *outsourcing*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan tertentu berdasarkan fakta dan data yang diperoleh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis-normatif* dengan menelaah data-data sekunder melalui studi kepustakaan yang diperkuat dengan hasil wawancara yang berfungsi untuk mengklarifikasi data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif sehingga memudahkan interpretasi hasil analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berdampak positif maupun negatif dalam sistem ketenagakerjaan. Mengenai hak-hak pekerja *outsourcing* dengan PKWT dalam praktiknya seringkali hak-haknya direduksi seperti hak atas upah yang layak, hak atas uang kompensasi dan uang ganti rugi, THR hingga hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan harus secara konkrit mengatur hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja. Hal tersebut juga harus dilegitimasi dengan adanya penataan kembali Hukum Ketenagakerjaan sehingga dapat memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja.

Kata Kunci: Hak-Hak Pekerja, *Outsourcing*, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN	14
E. METODE PENELITIAN	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan.....	24
B. Pengertian Hubungan Kerja	33

C. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	36
D. Pengertian <i>Outsourcing</i> dan Pekerja <i>Outsourcing</i>	45
E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	49
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Realitas Pelaksanaan <i>Outsourcing</i> dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Saat Ini	52
1. Sejarah <i>Outsourcing</i>	52
2. Pengaturan <i>Outsourcing</i> Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja	62
3. <i>Outsourcing</i> dari Perspektif Pengusaha dan Pekerja	71
4. Tantangan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan <i>Outsourcing</i>	78
B. Implikasi Pelaksanaan <i>Outsourcing</i> dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	81
1. Latar Belakang Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ...	81
2. Pengaturan <i>Outsourcing</i> dalam Undang-Undang Cipta Kerja	87

3. Implikasi Pelaksanaan <i>Outsourcing</i> dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	90
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1.....	4
Gambar.2.....	6
Gambar.3.....	92